



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

ABDUL HAMIT, Tempat/ tanggal lahir: Masohi, 10 Juli 1988, Alamat : Kipan A RT/RW 004/001 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Agama islam, Pekerjaan TNI-AD, No Telp: 081244726079. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki anak asuh yang bernama ULIL AMRI yang lahir di Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan ULIL AMRI adalah sebagai Paman dari ayah Kandung ULIL AMRI.
3. Bahwa ULIL AMRI akan mengikuti Tes TNI – AD 2021 namun orang tua ULIL AMRI tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan mengikuti tes TNI – AD 2021, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa atau mewakili ULIL AMRI untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait dengan Tes TNI – AD tersebut.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, memohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari ULIL AMRI.
3. Menyatakan bahwa ULIL AMRI yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga Sejak 23 Desember 2019.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus menandatangani seluruh administrasi ULIL AMRI serta bertanggungjawab sebagai Wali dari ULIL AMRI dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes TNI – AD 2021.
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor:7303-LT-02072011-0013, tertanggal 12 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akte Nikah Nomor 111 / 13/ VII/ 2013 . Dibuat dan tandatangani oleh Kepala Urusan Agama Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271061007880003 atas nama ABDUL HAMIT tertanggal 24 Juni 2018. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271061007880003 atas nama MULIATI, tertanggal 10 Juni 2016. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303051401010001 atas nama ULIL AMRI, tertanggal 12 Maret 2020. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303051708820003 atas nama SUPROADI, tertanggal 6 November 2018. dibuat dan

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303054112830007 atas nama KASMAWATI, tertanggal 28 April 2012. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7303051607100001 atas nama Kepala Keluarga SUPRIADI, tertanggal 6 November 2018. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8271060806160004 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HAMIT, tertanggal 23 Desember 2013. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 25 Maret 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Istri, tertanggal 25 Maret 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-11 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-11 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. RIZKI ANDI PRAKOSO dan 2. NURIKSAN ARDIANSYAH masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perwalian kepada Pemohon untuk ULIL AMRI keponakan/ anak asuh Pemohon dalam mengikuti seleksi anggota TNI-AD Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak asuh yang bernama ULIL AMRI yang lahir di Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yang memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari ayah Kandung ULIL AMRI;
- Bahwa saudara ULIL AMRI akan mengikuti Tes TNI – AD 2021 namun orang tua ULIL AMRI tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan mengikuti tes TNI – AD 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak asuh pemohon ULIL AMRI tidak terkendala oleh sistem administrasi dalam seleksi calon TNI-AD 2021;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan ULIL AMRI adalah bersaudara paman dan ponakan, anak dari ayah SUPRIYATI dan ibu KASMAWATI dan saat ini ponakan/ anak asuh Pemohon sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD 2021. Di dalam mengikuti seleksi calon TNI-AD salah satu persyaratannya adalah adanya wali sedangkan orang tua ULIL AMRI jauh tempat tinggalnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang patut mewakili orang tuanya sebagai wali bagi anak asuh/ keponakan guna kepentingan Pemohon dalam melengkapi berkas pendaftaran saudara ULIL AMRI sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti tulisan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ULIL AMRI, lahir di Bantaeng tanggal 14 Januari 2001, anak ke-satu laki-laki dari ayah SUPRIADI dan ibu KASMAWATI, di bawah perwalian Pemohon khusus untuk kelengkapan pendaftaran calon prajurit TNI - Angkatan Darat 2021;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh ENONG KALILUL Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(ENONG KAILUL)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp. 75.000.00,
- Biaya Panggilan	: Rp. 65.000.00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,

Jumlah: Rp 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah);